



PUTUSAN
Nomor 23 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH**, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Erlizar, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Pengacara Erlizar Rusli, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022;
- II. IRWANDI YUSUF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Salam Nomor 22 Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pekerjaan Pensiunan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Isfanuddin, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Tim Panasihat Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (TPH DPP PNA), beralamat di Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH, tempat kedudukan di Jalan Prof Ali Hasyimi Nomor 041 Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, yang diwakili oleh Samsul Bahri, Pekerjaan Anggota DPRA;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Imran Mahfudi, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W.1.AH.11.03-877 perihal Permohonan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Partai Nanggroe Aceh bertanggal 6 Desember 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W.1.AH.11.03-877 perihal Permohonan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Partai Nanggroe Aceh bertanggal 6 Desember 2021;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh hasil Kongres Luar Biasa Partai Nanggroe Aceh Tahun 2019 yang telah diajukan oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis hakim yang mulia berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat :

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;
- Gugatan penggugat *diskualifikasi in person*;
- Gugatan penggugat *error in persona* dan *error in objecto*;
- Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Cacat *Diskualifikasi In Persoon*;
2. Gugatan Cacat Formil Karena Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing In Judicio*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.BNA, tanggal 22 Juli 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 216/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut masing-masing pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 8 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 216/B/2022/PT.TUN.MDN;

Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2023



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 216/B/2022/PT.TUN.MDN;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 November 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh dan telah sesuai pula Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kehati-hatian, asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ialah konflik kepengurusan akibat dari adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Aceh Nangroe Aceh yang menyebabkan dualisme kepengurusan antara kepengurusan Penggugat dengan Kepengurusan Tergugat II Intervensi dan hal tersebut telah diperiksa di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana putusan Nomor 53/G/Pdt/Sus/Parpol/2019/PN.Bna tanggal 7 Januari 2002 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 753K/Pdt.Sus/Parpol/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang amar pada pokoknya : Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan sengketa dimaksud terlebih dahulu harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa Mahkamah Partai pada tanggal 3 Desember 2020 telah memutuskan ditentukan Kepengurusan yang sah adalah Kepengurusan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.BNA, tanggal 22 Juli 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH** dan Pemohon Kasasi II **IRWANDI YUSUF**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 216/B/2022/PT.TUN.MDN, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.BNA, tanggal 22 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2023